

**PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN**

**Suandi Fernando Pasaribu  
Alvi Syahrin, Marlina, Suhaidi**

[\(suandifernandopasaribu@yahoo.com\)](mailto:suandifernandopasaribu@yahoo.com)

ABSTRACT

One part of coaching Prisoners in the correctional system is the presence of the Parole (Voorwarlijke Invrijheidstelling). Narcotic crime is a crime that is complex because of the narcotic crime, the offender can be at once a victim. Best coaching against inmates is returned / integrated in society and not electrically insulated with iron bars. Based on research conducted by the author in pre Correctional Institution Class I Medan the number of perpetrators of criminal acts resulting in the increasing number of prisoners / prisoners are serving a prison sentence in the Penitentiary. The method used in this research is normative and empirical legal research and analytical descriptive nature by using primary legal materials, secondary and tertiary analyzed normatively. Based on research conducted by the author in pre Correctional Institution Class I Medan the number of perpetrators of criminal acts resulting in the increasing number of prisoners / prisoners are serving a prison sentence in the Penitentiary. Summing up, first, the implementation of parole for abusers of narcotic refers to the Indonesian Government Regulation Number 99 of 2012, Second, efforts to address the employees of prisons are required to discipline the prisoners for good behavior, requiring tightening legislation, increasing the number of prison staff, perform retrieval Quotes Judge (Extra verdict). Third, the supervision of inmates required to report once a month or once every 3 months to Hall of Corrections with program officers visit the client's home to inmates.

Keywords: Parole, narcotics abusers, Penitentiary

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Norma atau kaidah hukum selalu ada dalam masyarakat yang berguna untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Masyarakat melanggar kaidah-kaidah hukum itu atau melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi. Seorang pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman berupa sanksi pidana. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>1</sup>

Selain hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu :<sup>2</sup>

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut peraturan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan juga tercantum kewajiban narapidana yaitu:<sup>3</sup>

1. Mentaati semua peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan
2. Wajib berlaku sopan, patuh dan hormat kepada semua petugas
3. Wajib menghargai semua Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
5. Wajib berpakaian rapi dan sopan
6. Wajib mengikuti program pembinaan
7. Wajib memelihara barang-barang milik Negara
8. Wajib menitipkan barang-barang berharga
9. Wajib memberitahu kepada petugas apabila melihat atau mengetahui tanda-tanda atau keadaan bahaya bagi keamanan Lembaga Pemasyarakatan

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang kompleks karena dalam tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana bisa menjadi sekaligus korban. Berdasarkan *pra research* yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan masih cukup banyak ditemukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus pemakai diatur dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009, pengedar bukan pemakai diatur dalam Pasal 115, 120, 125 UU No.35 Tahun 2009. Pemakai sekaligus pengedar diatur dalam Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009, dan bandar diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, Pasal 112, Pasal 123 UU

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.23.

<sup>2</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditulis di Lembaran Negara RI 1995, Nomor 3614

<sup>3</sup> Catur Darma Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

No.35 Tahun 2009. Banyaknya pelaku tindak pidana mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Pada saat ini kita sering mendengar istilah Pembebasan Bersyarat (Voorwaardelijke in Vrijheidstelling/VI) proses pembinaan tahap akhir bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), banyak orang yang belum mengetahui tentang Pembebasan Bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana atau pelaku kejahatan. Pandangan seperti ini harus segera diluruskan karena dapat menimbulkan pandangan negatif.

Penulis melakukan penelitian tentang hak asasi warga binaan di Lapas Klas I Medan yang salah satunya mengenai pembebasan bersyarat bertujuan secepat mungkin warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat, pembinaan terbaik terhadap warga binaan adalah dikembalikan/diintegrasikan di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan yang terbaik bukanlah disolasi dengan jeruji besi atau di balik tembok penjara. Jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebesar 2.264 orang terhitung hingga bulan April. Penelitian dilakukan di Lapas I Medan karena dominan mayoritas kasusnya mengenai penyalahgunaan narkotika sebesar 1.624 narapidana yang memiliki masa pidana tinggi yaitu di atas 5 tahun karena terlalu banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan narkotika membuat over kapasitas yang batas tampung sebesar 1.024 orang, kasus korupsi 8 narapidana, teroris 2 narapidana dan dibentuk Lapas Khusus Narkotika di Humbahas, Langkat dan Raya ( Simalungun Siantar) namun disana masih rentan pengamanannya salah satunya minimnya sumber daya petugasnya, tim medis, psikolog, sarana medis kesehatan. Dalam kasus narkotika yang utama dibutuhkan adalah media kesehatan untuk memperbaiki kesehatannya akibat narkotika, segi bangunan yang belum memenuhi syarat standarisasi penjara.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang kasus penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana pengawasan Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan penyalahguna Narkotika di Balai Pemasyarakatan Klas I Medan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dibahas secara lebih mendalam dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam proses Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang kasus penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui pengawasan petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>5</sup>

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini artinya untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Teori pembalasan ini terbagi 2 yaitu teori pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>6</sup>

### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Teori ini dibagi 2 yaitu prevensi umum (*generale*

<sup>4</sup> Hasil Penghitungan wawancara dengan Bagian Pembinaan Register Narapidana Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

<sup>5</sup> Suwanto, Op.cit, Hal.23

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal 26.

*preventie*) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.<sup>7</sup> Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Teori *prevensi* khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian.<sup>8</sup>

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan.<sup>9</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

Implementasi Pembebasan didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:01.PK.04-10 Tahun 2007 dan PP 99 Tahun 2012 mengenai Pembebasan Bersyarat dengan syarat substantif dan syarat administratif dapat dilakukan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Proses pembebasan bersyarat sudah sistem online dan sudah memperkecil transaksional apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan, setiap bulannya bagi warga binaan pemsarakatan yang telah menjalani 2/3 akan ditempel di dinding agar narapidana tahu. Napi memenuhi syarat maka narapidana mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai lapas memberikan blangko yang diisi oleh narapidana dan keluarga narapidana dan mengetahui lurah yaitu dengan mengisi formulir surat pernyataan dan surat Jaminan Kesanggupan Keluarga. Sidang pembebasan bersyarat dahulu harus memenuhi kuota paket 35 orang dalam sebulan baru diadakan sidang tapi sekarang untuk mempersempit peluang orang bermain maka diadakan setiap bulannya bagi narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu 1 orang maupun 2 orang. Pengusulan pembebasan bersyarat suatu proses tidak serta merta diusulkan langsung keluar. Ada tahapan sidang di lapas di dalamnya terdapat apakah si narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat atau tidak. Hasil sidang putusan di lembaga pemsarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemsarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham Jakarta Pusat untuk diterbitkan di Surat Putusan dan diteruskan ke Kanwil Medan Jalan Putri Hijau. Pengurusan Pembebasan bersyarat bisa sampai 5 bulan pengurusan pembebasan bersyarat namun setelah online bisa selesai dalam 2 bulan contoh 2/3 jatuh pada bulan 5 maka pengusulannya bulan 2 diberi tempo 2 bulan untuk pengurusan ke lurah, keluarga dan lainnya dan 1 bulan ke linmas dan Bapas. Narapidana yang menunggu pembebasan bersyarat sering terlambat karena sistem manual dan setelah sistem online begitu data base masuk ke lapas dieksposisi ke Jakarta dan keluar Surat Keputusan pembebasan bersyarat di Jakarta trus ke Kanwil.<sup>10</sup>

Pengurusan Pembebasan Bersyarat menggunakan sistem Online. Narapidana atas nama Mukhsen bin Mhd. Yokup ditangkap 14 Mei 2007 kasus Narkotika Gol I ganja 20kg diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diputus pidana 20 tahun penjara & denda 150jt/pengganti pidana 6 bulan, Mukhsen banding ke Pengadilan Tinggi Medan 28 Januari 2008 diputus 13 tahun pidana penjara, denda 100juta/ pengganti denda 6 bulan diitahan di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Penghitungan: Mulai ditahan 15 Mei 2007, bebas 21 Mei 2019. 2/3 masa pidana Mukhsen dari 13 tahun = 7 tahun, 7 bulan, 30 hari setelah dikurangi 12 bulan remisi. 2/3 masa pidana Mukhsen 10 Januari 2015. Pembebasan Bersyaratnya 10 Januari 2015. Selama 7 tahun di dalam Lapas Mukhsen menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya serta berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan, pendidikan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Mukhsen telah memenuhi syarat substantif sebagai dasar untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat sesuai Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi syarat administratif Mukhsen diberi tempo 2 bulan utk pengurusan surat pernyataan Pembebasan Bersyarat dan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga oleh keluarga Mukhsen yaitu M.Yunus Yahya (penjamin). Wali napi mengajukan nama Mukhsen yang telah memenuhi syarat substantif kepada Sekretaris Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP) dengan menyiapkan berkas Mukhsen yaitu kartu pembinaan, laporan penelitian kemsarakatan untuk program pembinaan luar Lembaga dari Bapas dimana Bapas datang langsung melakukan wawancara kepada Mukhsen untuk memperoleh apakah mukhsen layak mendapat pembebasan bersyarat (pertimbangan dasar hukum UU No.39 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 1995, KUHP UU No.8 Tahun 1981, PP 99 Tahun 2012) dan memberikan laporan hasil penelitian kemsarakatan PB kepada Lapas, memberikan perhitungan tahap pembinaan, Salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan menyatakan bahwa Mukhsen tidak mempunyai perkara lain, salinan daftar tentang kelakuan baik

<sup>7</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal.157

<sup>8</sup> E.Utrecht, *Op.cit*, hal 157.

<sup>9</sup> Koeswadiji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), Hal 11-12.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Parlindungan Siregar sebagai Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemsarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

Mukhsen selama di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, Salinan Pengurangan Masa pidana, surat pernyataan kesanggupan/penjamin dari pihak Mukhsen, surat keterangan dari psikolog/dokter.<sup>11</sup>

Berkas yg disiapkan TPP disidangkan di lapas, disampaikan kepada Kepala Lapas, kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Pusat untuk diterbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat diserahkan ke Kanwil Hukum Dan HAM Medan Jalan Putri Hijau. Surat masuk ke ruangan Kalapas dan dieksposisi oleh Kabid Pembinaan kemudian dilanjutkan dengan Staff Bimpas untuk diproses kemudian Mukhsen bin Mhd Yokup dipanggil untuk foto dan slip jari, Jam Keluar Mukhsen dari Lapas Klas I Medan dicatat oleh petugas portir dengan dikawal petugas Lapas.

Surat pengantar diserahkan kepada Bapas dan kejaksaan negeri dengan dikawal petugas Lapas Klas I Tanjung Gusta. Surat masuk ke bagian umum Balai Pemasarakatan Klas I Medan untuk dieksposisi kemudian dilanjutkan ke bagian register di data dan dibuat serah terima napi tersebut kemudian diambil sidik jarinya dan penyerahan terakhir oleh Pejabat Bimbingan Klien Dewasa dengan memberitahukan kepada narapidana untuk wajib lapor satu bulan sekali ke Balai Pemasarakatan, Bersama Petugas Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan diantar ke Kejaksaan Negeri serah terima bebas warga binaan pemasarakatan dan bimbingan untuk syarat pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi dengan berkelakuan baik, tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama dalam masa percobaan bebas bersyarat dan dalam 7 hari sekali wajib lapor ke Kejaksaan Negeri yang ditunjuk hingga masa percobaan habis bulan Mei 2019.<sup>12</sup>

Prosedur tetap pemberian Pembebasan Bersyarat harus sesuai dengan Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasarakatan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.

Batas tampung narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan sebesar 1.024 orang. Jumlah narapidana di Lembaga Klas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2015

Tabel1.  
Jumlah narapidana di Lembaga Klas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2015

No	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Narkotika	1.624 orang
2.	Korupsi	8 orang
3.	Teroris	2 orang

Sumber :Bagian Bimbingan Narapidana LembagaKlas I Tanjung Gusta Medan, Tahun 2015

Perbandingan tindak pidana kasus narkotika dibandingkan dengan tindak pidana kasus lainnya sangat jauh jumlahnya. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Melihat dari kasus-kasus yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan dapat dinyatakan Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Jumlah warga binaan pemasarakatan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan 1624 orang dan rata-rata yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan 2 orang. Secara global pembebasan bersyarat itu berbicara tentang administratif bagi warga binaan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tumpak Sinaga sebagai Kepala Bagian Pembinaan Balai Pemasarakatan Klas I Medan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Parlindungan Siregar sebagai Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 akan diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi peraturan khususnya dalam pembebasan bersyarat terhadap Bandar, pengedar, pemakai penyalahguna narkotika.<sup>13</sup>

## **B. Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penyalahguna Narkotika**

Kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat antara lain:<sup>14</sup>

### **1. Kendala Internal:**

#### **a. Narapidana**

Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusuhan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Tidak ada penjamin si narapidana karena ketika narapidana bebas bersyarat karena alasan keluarga tidak ada yang berada di Sumatera Utara, penjamin tidak ada yang mau menjamin karena sudah dipandang pelaku kriminalisasi.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Maksud dari peraturan perundang-undangan disini bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian pembebasan bersyarat, Hanya dapat 2 (dua) kali dicabut, selanjutnya tidak ada hak lagi.

Pelaksanaan peraturan yang digunakan kepada narapidana yang wajib dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan harus teliti narapidana yang penerapan Peraturan Pemerintah yang wajib digunakan. Peraturan pemerintah mengatur mengenai pembebasan bersyarat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 28 bulan 7 tahun 2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim yang in kracht baru terkena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 senilai 800 juta wajib dibayar namun kebanyakan narapidana tidak dapat membayarnya subsidernya sehingga narapidana wajib menjalani hukuman masa pidana pengganti denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 merupakan perketatan pemberian pembebasan bersyarat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006. Sebagai salah satu contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diwajibkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mau Justice Collabulator artinya bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana yang baru atau tindak pidana yang dilakukannya, diberlakukannya uang pengganti subsidier. Narapidana yang tidak sanggup membayar diwajibkan menggantinya dengan pidana penjara.

#### **c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan laporan penelitian kemasayakatan awal bagi narapidana, mengingat laporan penelitian kemasayakatan awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat, perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fsik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat, melakukan pendekatan serta koordinasi kepada inslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat

### **2. Kendala Eksternal**

a. Pegawai lembaga pemasyarakatan mengharuskan mendisiplinkan kepada napi untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat. .

b. Mewajibkan perketatan dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan

c. Kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan..

d. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang adanya Pembebasan Bersyarat

e. Melakukan Pengambilan Kutipan Hakim (Ekstra Vonis)

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan harus melakukan pengambilan Kutipan Putusan Hakim (Ekstra Vonis) untuk menjaga agar hak-hak dari narapidana tersebut tetap terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan narapidana.

<sup>13</sup> Hasil Perhitungan diperoleh dari bagian Seksi Register Pembinaan oleh Parlindungan Siregar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

<sup>14</sup> Wawancara pada tanggal 21 April 2015, Kepala Sub Suksi Register dan Bimbingan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan

### C. Pengawasan Pembebasan Bersyarat Penyalahguna Narkotika

Pengawasan Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan penyalahguna Narkotika Pemasarakatan merupakan tugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) selaku unit pelaksana teknis untuk kepentingan integrasi klien dengan masyarakat. Balai Pemasarakatan di Sumatera Utara terdiri dari 3 yaitu Balai Pemasarakatan Klas I Medan dan Balai Pemasarakatan Sidempuan (Tapanuli Utara), Balai Pemasarakatan Sibolga Klas II ( Kota Sibolga).<sup>15</sup>

Keadaan terakhir Desember 2015 yang mendapat Pembebasan Bersyarat menurut Balai Pemasarakatan Klas I Medan untuk seluruh warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah :<sup>16</sup>

1. Lembaga Pemasarakatan Medan
2. Lembaga Pemasarakatan Wanita Medan
3. Rutan Klas I Medan
4. Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai
5. Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam
6. Rutan Klas IIB Tanjung Pura
7. Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan

Tabel 2  
Jumlah seluruh narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas I Medan Tahun 2015

BULAN	LAKI_LAKI	PEREMPUAN
DESEMBER	4710	197
JANUARI	4899	204
FERBRUARI	5104	218
MARET	5286	228

Sumber dari Bagian Register Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Klas I Medan

Data menunjukkan jumlah pembebasan bersyarat meningkat baik laki-laki dan perempuan. Semua narapidana tindak pidana penyalah guna narkotika yang mendapat pembebasan bersyarat wajib memenuhi syarat substantif dan administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pembebasan Bersyarat berfungsi juga untuk mengurangi over kapasitas di dalam lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan.

Tabel 3  
Jumlah Narapidana Khusus Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di bawah Naungan Balai Pemasarakatan Klas I Medan Tahun 2015

BULAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
DESEMBER	1334	-
JANUARI	1445	7
FEBRUARI	1569	17
MARET	1677	27

Sumber : Bagian Register Balai Pemasarakatan Klas I Medan

Keterangan data menunjukkan khusus tindak penyalahguna narkotika di bawah naungan Balai Pemasarakatan Klas I Medan setiap bulan meningkat. Jumlah bulan Desember hingga Januari bertambah 111 orang laki-laki, dan perempuan 7 orang, bulan Januari hingga Februari bertambah 124 orang laki-laki dan perempuan berjumlah 10 orang, Februari hingga bulan Maret bertambah 108 orang laki-laki dan perempuan berjumlah 10 orang. Data menunjukkan Indonesia Darurat Tindak Pidana Narkotika dengan jumlah narapidana 75% kasus narkotika.

Tabel 4  
Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika yang mendapat Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan yang ditangani Balai Pemasarakatan Klas I Medan Tahun 2015

BULAN	JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
JANUARI	18 orang
FEBRUARI	31 orang
MARET	17 orang

Sumber : Bagian Register Balai Pemasarakatan Klas I Medan

<sup>15</sup> Wawancara dengan T Sinaga sebagai Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa pada tanggal 28 April 2015

<sup>16</sup> Wawancara kepada Ka Subsidi Register Klien Dewasa pada tanggal 28 April 2015

Keterangan sidang pembebasan bersyarat dilakukan setiap bulan. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana di dalam penjara yang telah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat ditambah 1 tahun masa percobaan di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan diserahkan di bawah naungan pengawasan Balai Pemasyarakatan Klas I Medan. Pengawasan dilakukan selama 1/3 masa pidana ditambah hukuman yang baru dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun syarat untuk menjadi penjamin bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu orang yang paling dekat dengan narapidana misalnya ayah, ibu, paman, tante atau masih ada hubungan darah dengan narapidana, bisa juga penjamin dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan juga wajib diberikan kepada mereka yang masih berumur yang produktif untuk bekerja karena si penjamin wajib menafkahi si narapidana sebelum narapidana mendapat pekerjaan, tidak cacat hukum. Undang-Undang yang mengatur tentang penjamin tidak ada yang mengaturnya. Penjamin mempunyai kewajiban membantu BAPAS untuk memberikan informasi tentang keberadaan, kondisi klien dan tugas penjamin melakukan pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab warga binaan pemasyarakatan untuk tidak melakukan tindak pidana melawan hukum, memberi nafkah selama klien belum bekerja. Secara fisik tidak memiliki resiko dan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penjamin yang meninggal dunia tidak perlu diganti cukup si narapidana melapor ke Balai Pemasyarakatan terkecuali pindah ke luar kota Sumatera maka harus dilakukan pengganti penjaminnya.<sup>17</sup>

Kewajiban narapidana wajib lapor sebulan sekali atau 3 bulan sekali kepada Balai Pemasyarakatan Klas I Medan dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum lagi serta tidak melakukan tindakan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat. Hak dari narapidana mendapat bimbingan dari Kepala Balai Pemasyarakatan untuk membina diri ke depan lebih baik dari sebelumnya.

Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan selama 1 tahun untuk semua tindak pidana melawan hukum. 1 tahun diusahakan kepada narapidana untuk tidak membuat anggapan Balai Pemasyarakatan Klas I Medan narapidana/klien melarikan diri. Narapidana yang tidak melapor berturut-turut selama 3 bulan dinyatakan narapidana melarikan diri baik narapidana berada di luar kota. Petugas Balai Pemasyarakatan melakukan kunjungan narapidana tidak berdomisili di tempat yang telah ditentukan pada waktu mengisi surat pernyataan Surat Kesanggupan Keluarga yang diisi oleh keluarga narapidana di dalamnya terdapat alamat domisili dengan jelas.

Balai Pemasyarakatan mengadakan kunjungan ke rumah klien/ narapidana tidak ada di sana dan penjamin pindah alamat, Balai Pemasyarakatan menganggap melarikan diri dan perpindahan alamat tidak dilaporkan ke Balai Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan tidak tahu mencari alamat domisili si klien maka Balai Pemasyarakatan meminta surat keterangan dari lingkungan tersebut atau kepala desa menyatakan bahwa narapidana dan penjamin tidak berdomisili di daerah tersebut maka dianggap melarikan diri. Sanksinya kembali 1/3 masa pidana dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hak bagi si penjamin berhak mencabut surat penjaminnya apabila si narapidana tidak bisa diarahkan dan tetap melakukan pelanggaran hukum maka si penjamin berhak mencabut surat pernyataan penjamin tersebut dan dilaporkan ke Balai Pemasyarakatan.

Narapidana/Klien yang tidak memiliki keluarga maka bisa diwakilkan kepada yayasan sosial misalnya Lembaga Sosial Masyarakat yang benar-benar konsisten untuk mengawasi si narapidana namun tidak boleh pegawai lapas yang fungsinya untuk menghindari kepentingan-kepentingan pribadi.

Pengawasan yang dilakukan Bapas berupa program yaitu Balai Pemasyarakatan harus melakukan penyidikan ke lapangan yang artinya menghubungi mereka dalam waktu tertentu misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus dikunjungi, pada saat melapor Balai Pemasyarakatan memberitahu kepada narapidana untuk tidak melakukan perbuatan hukum lagi dan memberitahu bahwa mereka masih dalam keadaan status lepas bersyarat dan diberi bimbingan dan dicatat perkembangan si narapidana oleh Balai Pemasyarakatan.

Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan banyaknya jumlah warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat dan selalu bertambah setiap bulannya sedangkan petugas Bapas tidak bertambah setiap bulannya yang bertugas untuk mengunjungi narapidana tidak relevan jumlahnya, anggaran yang diberikan kepada Balai Pemasyarakatan untuk mengunjungi ke rumah-rumah setiap narapidana tidak ada. Teknik yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan bagi narapidana penyalah guna narkoba dilakukan pembimbingan itu secara perorangan, kelompok, rekreasi. Dikunjungi satu persatu, kelompok dikumpulkan secara menyeluruh di aula dan bisa dilakukan rekreasi di ke tempat-tempat rekreasi.

#### **D. Izin Pencabutan Pembebasan Bersyarat**

Menurut T. Sinaga Kepala bagian Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa pencabutan Izin Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kepala Balai Lembaga Pemasyarakatan apabila warga binaan pemasyarakatan penyalah guna narkoba yang bersangkutan melakukan:<sup>18</sup>

a. hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan T. Sinaga sebagai Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa pada tanggal 28 April 2015

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak T.Sinaga pada tanggal 29 April 2015 Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa

- b. malas bekerja
- c. bergaul dengan residivis
- d. mengulangi tindak pidana
- e. menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- f. melanggar tata tertib.
- g. narapidana dianggap melarikan diri.

Kepala Balai Lembaga Pemasyarakatan wajib segera melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut dengan melapor kepada Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kembali si narapidana di proses oleh kepolisian, kejaksaan dan diadili diputus hakim di pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Narapidana yang dicabut izin pembebasan bersyarat dikenakan sanksi yaitu:

- a. kembali mengikuti pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kembali menjalani 1/3 sisa pidana yang dahulu dan ditambah dengan hukuman pidana penjara yang baru yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan narapidana.
- c. pada tahun pertama setelah pencabutan itu, untuk sementara waktu tidak diberikan remisi.

Selama masa menjalani masa pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan selama menjalani sisa pidananya tidak dikenakan memperoleh izin pembebasan bersyarat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah. Syarat administratif pembebasan bersyarat diberlakukan kepada narapidana di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun harus membayar subsider baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. Narapidana yang tidak mampu membayar maka wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti subsider supaya narapidana yang bersangkutan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat penyalahguna narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu:
  - a. Kendala Internal
    1. Narapidana
    2. Peraturan Perundang-undangan
    3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
  - b. Kendala Eksternal
    1. Masyarakat Tempat Tinggal
    2. Terlambatnya Kutipan Putusan Hakim (Ekstra Vonis)
3. Pengawasan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan selama 1 tahun khusus untuk pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan untuk semua tindak pidana melawan hukum bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 hukuman pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Pembebasan bersyarat dicabut berarti narapidana melanggar hukum atau tidak mentaati peraturan lepas bersyarat maka 1/3 masa pidana harus dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hitungan sebagai berikut warga binaan Pemasyarakatan dikenakan hukuman pidana selama 3 tahun, 2/3 dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama 2 tahun, 1/3 sisa pidana yaitu 1 tahun menjalani pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan ditambah 1 tahun masa percobaan sehingga menjadi 2 tahun. 2 tahun warga binaan pemasyarakatan wajib lapor kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan meresahkan masyarakat melawan hukum maka diproses kembali oleh Kepolisian sesuai dengan prosedur hukum yang baru. Penghitungannya warga binaan Pemasyarakatan wajib menjalani 1/3 sisa masa pidana sebelumnya ditambah hukuman pidana penjara yang baru.

##### B. Saran

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain:

1. Diharapkan kepada pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan seperti pihak pengadilan Negeri Medan dalam mengeluarkan Kutipan Putusan Hakim tidak terlambat menyampaikan Kutipan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan agar proses perhitungan masa pidana untuk pemberian Pembebasan Bersyarat tidak terlambat dimasukkan ke data base Lembaga Pemasyarakatan.
2. Diharapkan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Pemasyarakatan agar lebih ditingkatkan lagi karena hal tersebut merupakan satu alternatif mengatasi over kapasitas atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang ditentukan Peraturan



Menteri No.M.01.PK-04-10 tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 6 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 20012.

3. Diharapkan agar pihak pemerintah pusat dapat memberikan anggaran dan menambah sumber daya manusia yaitu pegawai petugas Balai Pemasarakatan Klas I Medan untuk memperlancar proses pengawasan pembinaan bagi warga binaan Pemasarakatan penyalahguna Narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2010
- Amiruddin & Askin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Elexmedia, 2006
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1972.
- D.Soerjono, *Sosio Kriminologi, Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, 1985
- Hamzah, Andi, *Sistem Pemasarakatan dan Pemasarakatan Indonesia*, Pradya Pramita, 1993
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Cira Aditya Bhakti, 1995
- Martono Harlina Lydia & Joewana Satya, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006
- Mulyadi Mahmud, *Mata Kuliah Lembaga Pemasarakatan*
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Singaribun, Masri dkk, *Meode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta,1999.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Piidana*, Bandung,Alumni,1986
- Suryabrata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1984
- Soedjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2003
- Suwarto, *Individualisasi Pemdanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- .Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958
- Willy Heriadi, *Berantas Narkoba Tak Cukup Bicara*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005
- ##### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan*
- Himpunan Peraturan Tentang Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksnaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksnaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**C. Wawancara**

Bapak Suryanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Bapak Parlindungan Siregar selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Ibu Irmawaty selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Medan

Bapak Tumpak Sinaga selaku Kepala Sub. Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Medan